



P U T U S A N

Nomor : 126/B/2020/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

SRI WIDARTI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ds. Kutoharjo, Dukuh Ngipik RT. 009 RW. 003 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, pekerjaan Swasta ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUBALI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Subali, SH. dan Rekan, beralamat di Komplek Ruko Jumatan Blok B Nomor 36 - 37 Jalan H. Agus Salim Semarang, dengan domisili elektronik (email) : subalish25@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 008/SK.SBL/IV/2020 tertanggal 28 April 2020 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGUGAT** ; ----

M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, BerKedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 23 Semarang, dengan domisili elektronik (email) : dpwinasto@gmail.com ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **RADIYANTO, S.H.,M.H.**, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ; -----

Hal. 1 Putusan No. 126/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DIAN PURI WINASTO, S.H., Kepala Sub Seksi Penanganan
Sengketa, Konflik dan Perkara ; -----

3. AGUS SUGIYANTO, S.SiT., Kepala Sub Seksi Pengendalian
Pertanahan ; -----

4. BENEDICTUS KESUMA ADISTIA, Staff Penanganan Masalah
dan Pengendalian Pertanahan ; -----

5. FAIZ RIZKI RIVALDY, Staff Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan ; -----

6. AGUNG SETIYADI, Staff Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.01/SK/
422-33.74/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT** ; -----

II. PT. KERETA API INDONESIA (Persero), Berkedudukan di Jalan Perintis

Kemerdekaan Nomor 1 Bandung ; -----

Dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 11 angka 2 Anggaran
Dasar dalam Akta No. 2 Tahun 1999 dan perubahan dalam Akta
Nomor 293 tanggal 27 Oktober 2018, terakhir sebagaimana
dinyatakan dalam Akta Nomor 300 tanggal 30 Desember 2019
yang diwakili oleh : -----

EDI SUKMORO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku rapat
umum pemegang saham perusahaan perseroan PT. Kereta Api
Indonesia Nomor: SK-18/MBU/01/2018 tanggal 16 Januari 2018,
tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan Jalan Kemang Selatan
II/20, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KL.503/II/1/KA-2020

Hal. 2 Putusan No. 126/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Februari 2020, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:-----

ONO SUTIKNO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Executive Vice President Legal PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : SK.U/KH.608/IX/2/SAP/KA-2018 tanggal 4 September 2018, tempat tinggal di Kota Tasikmalaya, Perum Bumi Asri Blok C-29, Kelurahan Parakannyasag, Kecamatan Indihiang ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KL.503/II/3/KA-2020 tertanggal 4 Februari 2020, memberi kuasa kepada : -----

1. AGUS RACHMAT, S.H., M.Hum. ; -----
2. RIZAL ARITMAFITROH, S.H. ; -----
3. BOHAL LUMBANTORUAN, S.H. ; -----
4. PUTRA SEMBIRING MELIALA, S.H. ; -----
5. NATHADIQA ROSMAYADI DZULFIKAR, S.H., ; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada AR & Partners and Counselor at Laws beralamat di Jalan Angsana Raya Nomor 1 D, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan domisili elektronik (*email*) : rizal.aritmafitroh08@gmail.com ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 126/B/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 6 Juli 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :

Hal. 3 Putusan No. 126/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 21 April 2020 ; -----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 126/PEN.HS/2020/PT.TUN.SBY,
tanggal 27 Juli 2020, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat - surat lainnya yang berhubungan
dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai
duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang Nomor : 7/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 21 April 2020
yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan
Penggugat lewat waktu/Daluwarsa ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
sengketa ini sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ; -----

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal
21 April 2020 dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa
Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan
(E-Court) ; -----

Bahwa, terhadap putusan tersebut pihak Pembanding/Penggugat
telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 April 2020 dengan Akta
Permohonan Banding Nomor : 7/G/2020/PTUN.SMG, dan permohonan banding

Hal. 4 Putusan No. 126/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi oleh Mamik Hermindjaja, SH., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 7/G/2020/PTUN.SMG masing-masing pada tanggal 30 April 2020 ; -----

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pihak Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor : 7/G/2020/PTUN.SMG oleh Mamik Hermindjaja, SH., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 30 Juni 2020 ; -----

Bahwa pihak Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor : 7/G/2020/PTUN.SMG oleh Mamik Hermindjaja, SH., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang masing-masing pada tanggal 30 Juni 2020 ; -----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage), oleh Mamik Hermindjaja, SH., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.SMG, masing-masing pada tanggal 29 Mei 2020 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 7/G/2020/PTUN.SMG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan (E-Court) ; -----

Hal. 5 Putusan No. 126/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor :

7/G/2020/PTUN.SMG Pihak Pemanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 April 2020, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986, yang telah dirubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding Pemanding/Penggugat secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 7/G/2020/PTUN.SMG tanggal 21 April 2020 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti-bukti, saksi dan surat - surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara ini, maka Majelis Hakim banding dalam musyawarah telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati secara seksama pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 7/G/2020/PTUN.SMG tanggal 21 April 2020 berpendapat bahwa sesuai bukti P-24, P-25, P-26 terbukti bahwa Pemanding/Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang tanggal 9 Mei 2009 sudah mengetahui objek sengketa a quo, kemudian gugatan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 20 Januari 2020 dengan demikian telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya pertimbangan Majelis

Hal. 6 Putusan No. 126/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim banding untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 7/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 21 April 2020 haruslah dikuatkan ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 7/G/2020/PTUN.SMG tanggal 21 April 2020 dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat banding, maka pihak Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini oleh karenanya sesuai pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal pasal dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 7/G/2020/PTUN.SMG tanggal 21 April 2020 yang dimohonkan banding ; -----

Hal. 7 Putusan No. 126/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari SENIN tanggal 27 Juli 2020 oleh kami DR. ISTIWIBOWO, SH.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, H. HENDRO PUSPITO, S.H.M.H. dan Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.,M.H., masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga SENIN tanggal 27 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DONALD H. SINAGA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya. -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. HENDRO PUSPITO, S.H.,M.H.

DR. ISTIWIBOWO, S.H.,M.H.

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DONALD H. SINAGA, S.H.

Hal. 8 Putusan No. 126/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 234.000,-</u>
	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 Putusan No. 126/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)